

PROSES PELAKSANAAN AUTOPSI BAGI KORBAN PEMBUNUHAN

**Patar Andreas Sitorus¹⁾, Chintia Meylandini Sihombing²⁾, Mega Purnama Sari Sianipar³⁾,
Mangihut Tua Simamora⁴⁾, Dany Try Hutama Hutabarat⁵⁾**

^{1,2,3,4,5)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jalan Lastarda, Kisaran-Asahan,
Sumatera Utara

Email : danytryhutamahutabarat@gmail.com

ABSTRAK

Autopsi ialah perlengkapan fakta yang dipakai buat mendakwa dalam masalah pidana khususnya dalam permasalahan pembunuhan, autopsi pula dicoba buat mempelajari penyakit serta pelatihan kedokteran. Saat sebelum melaksanakan autopsi periset harus mengumpulkan seluruh data subyek, konsultasi catatan kedokteran, dokter serta anggota keluarga dan mengecek posisi kematian. Berbeda halnya dengan negeri yang menganut sistem hukum kontinen semacam Indonesia autopsi bukan ialah upaya pembuktian. Pada riset hukum ini memakai tata cara riset hukum normatif serta menggunakan pendekatan penelitian kasus. Pada riset hukum ini memakai bahan hukum primer, ialah: Peraturan Perundang- Undangan. Bahan hukum sekunder, ialah: buku- buku hukum. Bahan hukum tersier, ialah: buku- buku non hukum. Peran Autopsi dalam menguak tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pihak kepolisian ialah dengan cara melakukan autopsi pula bisa dikatakan ialah fasilitas utama dalam penyidikan masalah tindak pidana yang menimbulkan korban manusia mati. Pada proses autopsi dalam penyidikan bisa membuat jelas apakah cedera ataupun kematian seorang tersebut ialah hasil dari tindak pidana ataupun tidak. Proses pembuktian buat mengenali serta bisa menolong dalam proses penyidikan, dalam masalah pidana yang menyangkut badan, kesehatan serta nyawa manusia diperlukan pengetahuan spesial, ialah ilmu medis kehakiman. Medis forensik inilah yang hendak menolong penyidik buat mengumpulkan perlengkapan fakta terpaat permasalahan tersebut. Syarat Pasal 222 serta Pasal 216 KUHPidana menimpa tugas seseorang dokter buat menolong membagikan informasi penjelasan buat kepentingan proses peradilan memanglah sudsh jadi kewajiban, sehingga memohon penjelasan buat kepeningan yang sama merupakan ialah kewenangan.

Kata Kunci : Autopsi, Kepolisian, Korban Pembunuhan

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan hukum tertua yang ada, dimana menurut Mahmud Muliadi, hukuman sudah ada pada saat Yang Maha Kuasa memberikan sanksi kepada Iblis dikarenakan Iblis tidak mau mengikuti perintah untuk sujud kepada Adam, serta sanksi yang diberikan kepada Adam dan Hawa yang telah melanggar perintah dikarenakan telah memakan buah yang dilarang oleh Allah.¹

Upaya dalam melakukan pembaharuan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini bahwasannya peranan penegak hukum dibutuhkan untuk melakukan penjagaan dan juga pemeliharaan keamanan dan juga ketertiban masyarakat agar masyarakat dapat sadar akan adanya hukum di Indonesia.²

Salah satu bentuk upaya tersebut adalah autopsi. Autopsi ialah suatu ketentuan dalam hal mencari alat bukti

¹ Salim Fauzi Lubis, *Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130), hlm. 1

² Devi Yulia Panjaitan, Salim Fauzi Lubis, *Tindakan Preventif Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor*, (Jurnal Tectum, 2020), hlm. 1

yang akan dipakai dalam melakukan suatu penentuan untuk masalah perkara tindak pidana yang terkhususnya masalah perkara tindak pidana pembunuhan. Mengenai proses dalam melakukan suatu autopsi harus adanya penelitian suatu penyakit secara medis bagi yang menjadi korban tindak pembunuhan.³ Adapun dalam hal ini autopsi ini dapat dilakukan apabila para pihak keluarga korban tindak pidana pembunuhan tersebut menyetujui ataupun menginginkan atas dilakukannya suatu upaya untuk dilakukannya autopsi. Mengenai upaya autopsi, dalam hal ini dapat diketahui penyebabnya ialah dikarenakan atas adanya kematian seseorang yang tidak wajar maupun yang wajar. Upaya autopsi ini dilakukan dikarenakan agar dapat diketahuinya penyebab seseorang tersebut meninggal dunia.

Mengenai suatu upaya dalam melakukan pembuktian pada saat autopsi ialah dengan cara dapat membuktikannya di dalam suatu praktek peradilan perkara tindak pidana yaitu dengan cara mencari jejak dari para pelaku yang mana dapat mengungkapkan atas adanya sebab terjadinya delik atas tindak pembunuhan yang terjadi. Mengenai autopsi yang terjadi salah satu bentuknya ialah harus berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi suatu peranan di dalam mengungkap atas terjadinya pelaku kejahatan sangatlah mementingkan dan juga sangatlah berguna di dalam suatu kasus-kasus suatu perkara yang berhubungan dengan suatu bentuk peristiwa pembunuhan yang mana terkadang tidak dapatnya untuk dilakukan pengungkapan tanpa

³ Firganefi dan Ahmad Irzal Ferdiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, (Bandar Lampung : 2014), hlm.31

dilakukannya suatu upaya autopsi pada korban.⁴ Dalam hal ini autopsi juga merupakan salah satu upaya dalam mencari tau siapa yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap korban tindak pidana pembunuhan.⁵

Dalam mengungkap motif perkara tindak pidana pembunuhan apabila sudah dilakukannya autopsi hal tersebut dapat memudahkan penyidik dalam melakukan penyidikannya sehingga dapat mempertimbangkan nilai-nilai ilmiah yang mana harus selalu dikembangkan secara baik. Dalam sistem peradilan perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi tersebut dapat diadili di dalam suatu persidangan di Pengadilan, dan upaya autopsi yang dilakukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi.⁶

Maka dari itu autopsi dan alat bukti merupakan dua hal yang saling berhubungan yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan. Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengangkat judul *Proses Pelaksanaan Autopsi Bagi Korban Pembunuhan*.

2. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam hal ini tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian hukum ini ialah tipe penelitian hukum normatif, dimana dilakukan dengan cara meneliti berbagai macam penjelasa yang berasal dari tiga bahan hukum, yaitu bahan

⁴ *Ibid*

⁵ Alfred G. Satyo, Skripsi : *Bacaan Wajib Mahasiswa Ilmu Kedokteran Kehakiman, Laboratorium Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 1990), hlm. 13

⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 63

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.⁷

Adapun mengenai penelitian hukum normatif ini digunakan berbagai macam suatu penjelasan doktrinal dan juga dikonsepsikan sebagai apa yang dilakukan secara tertulis yaitu dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai salah satu kaidah yang norma yang juga merupakan sebagai suatu patokan di dalam berprilaku manusia yang dianggap sangat pantas.⁸

Oleh sebab itu, dalam penelitian hukum normatif tersebut pada penelitian hukum ini, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- a. Melakukan pendekatan kasus
- b. Melakukan pendekatan Perundang-Undangan
- c. Adanya pendekatan perbandingan hukum
- d. Adanya suatu pendekatan konseptual
- e. Adanya pendekatan historis.⁹

Maka oleh karena dari hasil rumusan masalah serta dari tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dan dalam hal ini juga pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Adapun di dalam melakukan penelitian hukum normatif ini, maka peneliti melakukan suatu pendekatan dengan cara mencari berbagai macam fenomena-fenomena yang sudah ada, baik dalam hal ini fenomena yang secara ilmiah maupun fenomena-fenomena yang berasal dari ciptaan manusia. Mengenai fenomena-fenomena tersebut, dalam hal ini dapat berupa bentuk, suatu aktivitas,

karakteristik, suatu perubahan, hubungan, kesamaan, dan juga terdapat adanya suatu perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.¹¹

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan suatu penelitian yang normatif, maka dalam hal ini memakai suatu pendekatan yang tertuang di dalam PerUU, yang juga sumber bahan-bahan hukum yang sebagai bahan-bahan referensi terhadap penelitian hukum normatif ini. Adapun peneliti menggunakan 3 (tiga) cara yang dilakukan, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Adapun di dalam hal ini suatu bahan hukum yang primer ini menggunakan berbagai macam suatu bahan-bahan hukum dengan memiliki sifat dengan cara otoritatif, dan dilakukan dengan cara menggunakan hukum normatif, yang mana dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peraturan Perundang-Undangan,
- b. Mengenai catatan-catatan yang secara resmi yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan.¹²

b. Bahan Hukum Sekunder

Mengenai di dalam hal ini suatu bahan hukum sekunder yang digunakan ialah dengan cara menggunakan suatu bahan pendukung yang berasal daripada bahan hukum primer.¹³

Adapun dindalam suatu penelitian hukum normatif ini, maka peneliti menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu :

- a. Mengenai buku-buku hukum, yang dalam hal ini termasuk ialah skripsi, tesis, dan juga disertasi hukum.
- b. Mengenai jurnal-jurnal hukum.

- c. Mengenai kamus-kamus hukum.
- d. Mengenai komentar-komentar atas putusan yang telah diputuskannya oleh majelis hakim.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Mengenai di dalam hal ini suatu ketentuan yang terdapat di dalam bahan hukum tersier ialah suatu ketentuan yang digunakan dengan cara memakai suatu penelitian hukum normatif, dimana dengan cara menggunakan bahan-bahan non hukum yang sangat menunjang atas berbagai macam bahan hukum yang primer dan juga bahan hukum yang sekunder, majalah, *wikipedia*.

Adapun pada penelitian hukum normatif ini yang telah adanya suatu berbagai macam permasalahan yang ada saat ini dengan cara dikaji secara terlebih dahulu daripada berbagai macam sumber-sumber bahan hukum yang menjadi bahan referensi yang dapat dipercaya daripada suatu hal terhadap kebenarannya dalam suatu penelitian hukum normatif ini yang diteliti oleh peneliti.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun dalam hal ini teknik pengumpulan data daripada bahan hukum yang telah digunakan di dalam penelitian hukum normatif oleh peneliti, maka untuk itu dilakukan dengan cara melakukan penelusuran di berbagai bahan-bahan hukum di Perpustakaan UNA dan juga Perpustakaan FH UNA.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu analisis bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian hukum empiris ini, maka oleh karena itu dilakukan dengan cara menganalisis atas semua bahan hukum dan dilakukan pemeriksaan serta

pengelompokkan atas semua permasalahan yang lebih baik dan juga melakukan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian di dalam suatu tertentu, yang dalam hal bertujuan untuk diolah menjadi suatu bahan informasi pada penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Autopsi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan pihak kepolisian tentunya melakukan penyelidikan terlebih dahulu seperti melihat Tempat Kejadian Perkara, memeriksa keterangan saksi-saksi dan memeriksa penemuan barang-barang atau apapun yang dapat dijadikan sebagai alat bukti seperti yang tertera pada Pasal 184 (1) KUHAP yang dimaksud dengan alat bukti adalah :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Kedudukan Autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan maka pihak kepolisian melakukan autopsi pula bisa dikatakan ialah fasilitas utama dalam penyidikan masalah tindak pidana yang menimbulkan korban manusia mati. Tujuan autopsi merupakan:

- a. Menolong menciptakan bukti diri jenazah
- b. Memastikan karena tentu kematian
- c. Memastikan metode kematian
- d. Mencari serta mengenali benda- benda fakta yang jadi pemicu kematian

- e. Mencari benda- benda fakta yang bisa berikan petunjuk siapa pelaku kejahatan.⁷

Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun bagian dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit dan/atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebabnya serta mencari hubungan sebab-akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.

Pada tahun 2020 pernah ditemukan mayat yang berinisial NMS yang berusia 14 tahun didalam rumahnya yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Gang Peringgian, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai. Dalam melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) awal yang dilakukan pihak penyidik Polres Tanjungbalai, diduga NMS ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamarnya. Dari adanya olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pihak kepolisian Polres Tanjungbalai meminta kepada pihak keluarga korban untuk dilakukan autopsi dan dalam melakukan autopsinya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan pada tubuh korban dan hasilnya menunjukkan bahwa tubuh korban terdapat luka lebam di bagian leher serta menemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Adapun pihak penyidik juga menyatakan penyebab korban tewas diawali karena adanya pemerkosaan yang dilakukan oleh tersangka yang berinisial S.⁸

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

B. Proses Pelaksanaan Autopsi Bagi Korban Pembunuhan

Dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat di wilayah Negara Indonesia, sangatlah penting dalam menindaklanjuti terhadap suatu perkara pembunuhan yang sangat merajalela terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena para pelaku pembunuhan hampir sering terjadi di seluruh wilayah yang ada Negara Indonesia hingga sampai pelosok-pelosok diperdesaan. Dalam hal ini pula wilayah yang sebelumnya dikategorikan sebagai wilayah yang aman dan kondusif terhadap kasus tindak pidana, maka dalam hal ini lambat laun akan berubah menjadi sentral utama dalam melakukan aksi kriminal seperti aksi tindak pidana pembunuhan. Dari adanya perubahan terhadap tatanan kehidupan masyarakat, akhirnya kasus pembunuhan semakin marak terjadi. Para pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan tentunya dikarenakan adanya suatu permasalahan pribadi maupun dikarenakan adanya kasus tindak pidana lainnya yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan.

Maka pihak Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum secara *preventif* dalam perkara tindak pidana pembunuhan yaitu melalui beberapa faktor seperti faktor penegak hukum dengan berkoordinasi bersama satuan kepolisian yang berkordinasi dengan pihak kepolisian lainnya untuk melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan lalu lintas yang dilakukan secara rutin.

Sebaliknya upaya represif yang dicoba oleh kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap masalah tindak pidana pembunuhan ialah dengan memaksimalkan upaya penindakan dan menghimpun bukti- bukti guna menindak secara hukum pelaku

kejahatan tersebut dengan pemberian sanksi tegas serta berimbang jera semacam yang sudah dijabarkan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP) serta.

Tidak hanya menempuh upaya penindakan lewat jalan hukum, bisa dicoba pula upaya non litigasi paling utama untuk pelakon di dasar usia ialah penyelesaian masalah diluar majelis hukum ataupun tanpa wajib lewat peradilan pidana semacam dengan lewat upaya mediasi terhadap para pihak yang berperkara sehingga pelakon di dasar usia tidak butuh di proses lewat sanksi pidana penjara yang mana dapat mengecam masa depannya, karena dalam syarat pada Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang dalam perihal ini diatur di Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang melaporkan kalau anak diberikan alternatif lain dalam penyelesaian terhadap masalah yang dimana anak selaku pelakon tindak pidana pembunuhan ialah dilakukanlah sesuatu upaya hukum dengan metode diversifikasi.

Sebabnya sebab dengan terdapatnya upaya hukum diversifikasi ini bertujuan buat alihkan penindakan anak dari jalan yustisial(Jalan Sidang pada biasanya) mengarah jalan non- yustisial(jalan sidang yang spesial) dalam perihal ini salah satunya ialah diversifikasi dikira sangatlah berarti. Karena sebabnya sebab di dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, spesialnya untuk pelakon tingkatan pendatang baru semacam anak, diversifikasi ialah langkah kebijakan non- penal penindakan anak pelakon kejahatan, sebab penindakan dialihkan di luar jalan sistem peradilan anak, lewat cara- cara pembinaan jangka pendek ataupun cara- cara lain bertabiat keperdataan.

Dalam melakukan upaya hukum diversifikasi, kalau syarat menimpa pedoman

penerapan proses diversifikasi, tata metode, serta koodinasi penerapan diversifikasi sudah diakui dalam Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Tentang Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan terdapatnya Peraturan Jaksa Agung No Per- 0006/ A/ J. A/ 04/ 2015 Tentang Pedoman Penerapan Diversifikasi Pada Tingkatan Penuntutan. Dalam perihal ini pula terdapatnya pengaturan tersebut berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 Tentang Penerapan Diversifikasi Serta Penindakan Anak Yang Belum Berusia 2 Belas Tahun, dengan berpedoman pada Undang- Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara substansialnya, bisa disarikan kalau prosedur yang jadi pedoman dalam upaya hukum diversifikasi ialah bersumber pada pada Peraturan Perundang- Undangan yang telah dipaparkan diatas. Dalam upaya hukum diversifikasi sekilas apabila dibanding dengan beberap teori pemidanaan, hingga tujuan yang dipegang dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah melaksanakan koreksi yang sangat fundamental. Baik terhadap teori utilitarian, paling utama dalam teori pembalasan, ataupun teori kombinasi tentang tujuan pemidanaan, sehingga bisa dimungkinkan kalau teori tersebut samar- samar dalam menguasai tujuan pemidanaan dalam perspektif Teori Keadilan Berguna yang terdapat di daerah Hukum Indonesia.

Dalam perihal ini ada pula dalam proses penerapan autopsi untuk korban pembunuhan, terlebih dulu memandang pertimbangan dengan mencari sesuatu bukti- bukti terhadap permasalahan aksi pidana pembunuhan yang terjalin. Di dalam hukum pidana yang terdapat di Indonesia dikala ini, tindak pidana

pembunuhan ialah salah satu perbuatan melawan hukum yang terkategori ke dalam tindak pidana universal, tetapi apabila korbannya merupakan kanak-kanak, hingga tindak pidana pembunuhan tersebut terkategori jadi tindak pidana spesial. Dalam Pengaturan terhadap tindak pidana pembunuhan, ini dituangkan ke dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, tetapi bila korban pembunuhan merupakan kanak-kanak, hingga pengaturannya tertuang di dalam Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Pergantian Atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Proteksi Anak.

Menimpa penerapan Autopsi membutuhkan Pesan Permintaan Pengecekan maupun Pembuatan Visum et Repertum dari yang berwenang, dalam perihal ini pihak penyidik. Izin keluarga tidak dibutuhkan apalagi apabila terdapat seorang yang menghalang- halangi dikerjakannya otopsi forensik, yang bersangkutan bisa di tuntutan bersumber pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. Prosedur permintaan buat dicoba otopsi forensik oleh penyidik wajib dicoba secara tertulis serta perihal ini secara tegas sudah diatur di dalam KUHP Pasal 133 ayat(2) paling utama buat korban mati. Bersumber pada pasal tersebut hingga penyidik polisi hendak berupaya menarangkan secara persuasif tentang tujuan serta berarti dikerjakannya autopsi kepada keluarga korban.

Menimpa permintaan autopsi oleh Kepolisian, Dokter universal maupun Dokter forensik di Instalasi Medis di Rumah Sakit sangatlah tidak bisa lekas melakukan autopsi apabila belum memperoleh statment kalau keluarga sepakat buat dilaksanakan autopsi tersebut. Persetujuan ini dibutuhkan sebab kerap kali keluarga menolak untuk

dicoba pengecekan meski telah terdapat permintaan autopsi dari penyidik Kepolisian. Perihal inilah yang menimbulkan di Instalasi Medis Rumah Sakit sangatlah senantiasa membutuhkan statment persetujuan autopsi dari keluarga korban meski sudah terdapat permintaan otopsi dari Kepolisian.⁹

Pada proses autopsi dalam penyidikan bisa membuat jelas apakah cedera ataupun kematian seorang tersebut ialah hasil dari tindak pidana ataupun tidak. Proses pembuktian buat mengenali serta bisa menolong dalam proses penyidikan, dalam masalah pidana yang menyangkut badan, kesehatan serta nyawa manusia diperlukan pengetahuan spesial, ialah ilmu medis kehakiman. Medis forensik inilah yang hendak menolong penyidik buat mengumpulkan perlengkapan fakta terpaut permasalahan tersebut. Syarat Pasal 222 serta Pasal 216 KUHPidana menimpa tugas seseorang dokter buat menolong membagikan informasi penjelasan buat kepentingan proses peradilan memanglah sudah jadi kewajiban, sehingga memohon penjelasan tersebut buat kepeningan yang sama merupakan ialah suatu kewenangan.

Hingga oleh sebab itu guna autopsi dalam proses penguadilan adalah unntuk mengenali perusakan tubuh serta kessehatan serta membinaasakan nyawwa manusia, yang mungkin disediakan ataupun diajukan paada sidaang pengadilan secara absolut wajib ditukar oleh hasil autopsi. Metode melaksanakan autopsi merupakan selaku berikut:

- 1) Pengecekan luar.

⁹ *Ibid*

- 2) Pembukaan rongga kepala, bagian dalam leher, rongga dada, rongga perut, serta rongga panggul.
- 3) Pengeluaran organ- organ badan.
- 4) Pengecekan masing- masing organ.
- 5) Pengembalian organ- organ badan ketempat semula.
- 6) Menutup serta menjahit kembali rongga- rongga badan yang terbuka.
- 7) Melaksanakan pengecekan tambahan
- 8) Pengecekan toksikologik.
- 9) Pengecekan mikroskopik.
- 10) Pengecekan nerologik serta sebagainya.¹⁰

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Autopsi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan
Kedudukan Autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan maka dilakukan autopsi juga bisa dikatakan ialah fasilitas utama dalam penyidikan masalah tindak pidana yang menimbulkan korban manusia mati. Tujuan autopsi merupakan:
 - a. Menolong menciptakan bukti diri jenazah
 - b. Memastikan karena tentu kematian
 - c. Memastikan metode kematian
 - d. Mencari serta mengenali benda-benda fakta yang jadi pemicu kematian
 - e. Mencari benda- benda fakta yang bisa berikan petunjuk siapa pelakon kejahatan.
2. Proses Pelaksanaan Autopsi Bagi Korban Pembunuhan

Dalam hal ini adapun dalam proses pelaksanaan autopsi bagi korban pembunuhan, terlebih dahulu melihat pertimbangan-pertimbangan dengan mencari suatu bukti-bukti terhadap kasus tindakan pidana pembunuhan yang terjadi. Di dalam hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini, tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang tergolong ke dalam tindak pidana umum, namun apabila korbannya adalah anak-anak, maka tindak pidana pembunuhan tersebut tergolong menjadi tindak pidana khusus. Dalam Pengaturan terhadap tindak pidana pembunuhan, ini dituangkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun jika korban pembunuhan adalah anak-anak, maka pengaturannya tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Kedudukan Autopsi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan
Sebaiknya untuk pihak kepolisian, harus dapat meningkatkan kerjasama dengan para masyarakat dalam melakukan autopsi terhadap kasus tindak pidana pembunuhan harus melakukan penyuluhan hukum atas semua lapisan masyarakat, agar para masyarakat dapat memahami kesadaran hukum.
2. Proses Pelaksanaan Autopsi Bagi Korban Pembunuhan
Sebaiknya aparat Kepolisian dalam hal ini untuk senantiasa mengkaji ulang usaha yang ditempuh dalam hal penindakan terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana khususnya, dan kepolisian juga harus lebih meyakinkan

¹⁰ *Ibid*

keluarga korban pembunuhan agar jenazah korban pembunuhan tersebut dapat dilakukan autopsi dengan sesuai prosedur dan juga ditangani oleh para medis yang profesional.

Suwandy, Muhammad, Ismail, dan Pratiwi, Irda, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Jurnal Rectum, Volume I, Nomor 1, Januari 2020 : 26-32), hlm. 63

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Firganefi dan Ferdiansyah, Ahmad Irzal, *Hukum dan Kriminalistik*, (Bandar Lampung : 2014)

Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2014)

Sinaga, Dahlan, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Yogyakarta : Nusa Media Yogyakarta, 2017, Cet.1)

B. Skripsi

Satyo, Alfred G., Skripsi : *Bacaan Wajib Mahasiswa Ilmu Kedokteran Kehakiman, Laboratorium Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 1990)

C. Jurnal

Lubis, Salim Fauzi, *Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130), hlm.1

Panjaitan, Devi Yulia, Lubis, Salim Fauzi, *Tindakan Preventif Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor*, (Jurnal Tectum, 2020)